



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

UU Parpol dan UU Pilkada Digugat ke MK

Jakarta, 24 Mei 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar Pengujian Materiil Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang serta Pasal 23 ayat (2), Pasal 23 ayat (3) dan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik pada Rabu (24/5) pukul 15.00 WIB di ruang sidang MK dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 24/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP PPP berdasarkan Akta Nomor 17 Tanggal 7 November 2014 tentang Pernyataan Ketetapan Muktamar VIII.

Pemohon menilai Pasal-pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum yang adil, bahwa putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap wajib dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM dengan mengesahkan kepengurusan yang sah menurut putusan pengadilan tersebut.

Pada Pasal 33 UU Parpol serta frasa “ dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia” dalam Pasal 40A ayat (3) UU Pilkada senyatanya telah memberikan kemungkinan bagi Menteri Hukum dan HAM untuk mencampuri perselisihan internal Partai Politik bahkan sampai tingkat memutuskan pihak mana yang sah dengan mengabaikan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Seharusnya kewenangan memutuskan perselisihan partai politik merupakan kewenangan lembaga peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan memberi peluang kepada kekuasaan eksekutif (Menteri Hukum dan HAM) untuk mengabaikan putusan pengadilan. Sebuah hal yang secara langsung atau tidak langsung melanggar prinsip negara hukum dan prinsip jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka.

Oleh karenanya, dalam petitumnya Pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan frasa “ dan didaftarkan serta ditetapkan dengan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia ” dalam Pasal 40A ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb:5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id